



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor: 70/Pdt.P/2014/P A.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara : ----

PEMOHON, umur 32, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal

di Dusun Belet, RT.15 RW. 06 Desa Bagik payung, Kecamatan

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “

Pemohon” ;-----

-----**MELAWAN**

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Karang Baru, Desa Bagik payung timur, Kecamatan

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “

Termohon”-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Nomor: 70/Pdt.G/2014/PA.SEL., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Bulan Januari 2005 di Dusun Belet, RT.15 RW. 06 Desa Bagik payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah dibayar tunai) ;-----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dusun Belet, RT.15 RW. 06 Desa Bagik payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

bernama :-----

a. [REDACTED], Perempuan umur 8 tahun ;-----

b. [REDACTED], Laki-laki umur 1 tahun (1-2 ikut Termohon) ;-----

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sah menurut hukum ; -----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

a. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, dan kalau dinasehati Termohon marah-marah -----

b. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon dan hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon tidak baik ;-----

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2013 disebabkan Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas ;---

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Pemohon -----

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan

Termohon ;-----

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil --.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2005 dalam rangka penyelesaian perceraian ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

SIBSIDAIR ;-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah pula ditempuh upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dengan H.HUSNUL MUHYIDDIN,S.Ag. sebagai Mediator, namun tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon :-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon; -----

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun menuntut hak-hak sebagai berikut :-----

1 Nafkah iddah dan muth'ah Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2 Belanja Muth'ah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) ;-----

- Bahwa selain hak-hak tersebut Termohon juga menuntut hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dan nafkah anak sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon sanggup memenuhinya dan sepakat sebagai berikut :-----

1. Nafkah iddah dan muth'ah Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2. Belanja Muth'ah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) ;-----

3. Nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Foto kopi Kart Tanda Penduduk (KTP), Nomor : [REDACTED], tanggal 20 Oktober 2009, bukti tersebut telah bermaterai cukup lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode (P) ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi 1. [REDACTED]
[REDACTED] ;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami-isteri dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu ;-----
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka nikah pada bulan Juni 2005, di Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon bernama Amaq Hurnain, maskawin berupa berupa uang, namun saksi lupa besarnya, dan dibayar tunai dan yang jadi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saya sendiri, [REDACTED] dan banyak juga yang
lainnya hadir ;-----

- Bahwa Saksi tahu status ketika menikah status Pemohon adalah
jejaka dan Termohon masih gadis/perawan dan antara Pemohon
dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, saudara susuan,
semenda maupun lainnya yang melarang atas pernikahan Pemohon
dengan Termohon serta tidak ada pula yang merasa keberatan atas
pernikahan

tersebut ;-----

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
Pemohon dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama
Termohon ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon harmonis dan aman-aman saja, namun setelah itu
rumah tangga mereka tidak rukun dan sering bertengkan dan
bahkan mereka bercerai, sehingga mengakibatkan mereka pisah
tempat tinggal sejak bulan Juli
2013 ;-----

- Bahw Saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar
karena gara-gara masalah
ekonomi ;-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi
tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. [REDACTED] Bin [REDACTED] ;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami-isteri dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon dan hanya sebagai tetangga ;-----

- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka nikah pada bulan Juni 2005, di Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon bernama Amaq Hurnain, maskawin berupa berupa uang, namun saksi lupa besarnya, dan dibayar tunai dan yang jadi saksi adalah saya sendiri, [REDACTED] dan banyak juga yang lainnya hadir ;-----

- Bahwa Saksi tahu status ketika menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon masih gadis/perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, saudara susuan, semenda maupun lainnya yang melarang atas pernikahan Pemohon dengan Termohon serta tidak ada pula yang merasa keberatan atas pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan aman-aman saja, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun dan sering bertengkar dan bahkan mereka bercerai, sehingga mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 ;-----

- Bahwa Saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena gara-gara masalah ekonomi ;-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sama mengakui dan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya, dan keduanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator H.HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Selong, namun upaya mediasi tersebut gagal menghasilkan perdamaian dan hanya menghasilkan perdamaian mengenai tuntutan nafkah iddah, muth'ah dan nafkah anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti (P.I) dan keterangan saksi – saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termoho adalah warga Negara Indonesia yang tercatat secara Adminstrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang – Undang

nomor : 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meliputi dua hal yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengesahan nikah ; -----
2. Permohonan cerai talak ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon berdasarkan atas ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai talak Pemohon yang menggabungkan dua perkara atau lebih dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan di atas, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil – dalilnya tersebut Pemohon demikian juga Termohon telah mengajukan alat bukti masing-masing berupa 1 (satu) orang saksi bernama [REDACTED]

[REDACTED], saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan pokok perkara dan satu sama lain saling bersesuaian, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut tata cara syari'at Agama Islam pada bulan Januari 2005 di Dusun Belet, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali saudara kandung Termohon bernama [REDACTED] dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

serta dengan saksi nikah masyarakat banyak pada waktu itu, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi dan keterangannya dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta ternyata tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah nyata Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim berpendapat perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak awal pernikahan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan kalau dinasehati Termohon marah-marah dan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Pemohon dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013. dimana Pemohon menjatuhkan thalak terhadap Termohon, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon. Sedangkan tentang keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi keluarga yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu ikatan rumah tangga ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu ikatan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka patut untuk dipertimbangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa nafkah iddah dan muth'ah keseluruhannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam jawabannya menyatakan bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana mana tersebut diatas karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Januari 2005 di Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan

hukum

tetap ;-----

4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

berupa :-----

a Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4.2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) ;-----

5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 orang

anak bernama : [REDACTED] setiap bulan Rp.300.000,-

(Tiga ratus riibu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Seini, tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. H.FAUZI,SH. sebagai Hakim Ketua, Dra.NAILY, ZUBAEDAH,SH dan ZAINUL ARFIN.S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu H. ABD. KADIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

HAKIM KETUA

TTD

DRS. H.FAUZI,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra.NAILY, ZUBAEDAH, SH

TTD

ZAINUL ARFIN.S.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABD. KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses, Rp. 60.000,-
- 3 Biaya Panggilan, Rp. 180.000,-
- 4 Biaya Redaksi, Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai, Rp. 6.000,-

Jumlah. Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)